

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KESEHATAN – TARIF LAYANAN BLU – POLITEKNIK KESEHATAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.05/2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 736)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.05/2009. Usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan, yang terdiri dari Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), Tarif Matrikulasi Prodi D-III dan D-IV, Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Reguler dan Non Reguler, Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Tarif Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (PKKK) Prodi D-III, Tarif Kuliah Semester Pendek (KSP), Tarif Registrasi/Herregistrasi, Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM), Tarif Jasa Penggunaan Internet dan Perpustakaan, Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Tarif Wisuda, Tarif Pengelolaan Ijazah dan Transkrip, Tarif Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain, Tarif Asrama, Tarif Sewa Laboratorium Gizi, Tarif Klinik Umum, Tarif Klinik Kebidanan, Tarif Klinik Kesehatan Gigi, dan Tarif Pengujian/Pengukuran Laboratorium. BLU Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. BLU Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011.

- Lampiran : halaman 1-7.